



PUTUSAN

Nomor 170/PID/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara :

1. Nama lengkap : **RUSLI Alias ACO;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 23 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir.Soekarno,Kelurahan Dapu-Dapura
Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdi Mouhari, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan YLBH Permata Adil Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Kendari dengan surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-170/Eoh.2/09/2024, tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RUSLI Alias ACO (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jl. Ir. Soekarno Kel. Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Penganiayaan" terhadap Saksi Korban HUSAIN AWAD. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, Terdakwa menghubungi Saksi Korban HUSAIN AWAD untuk meminta uang terkait keperluan rumah Terdakwa. Terdakwa menunggu dari siang hingga sore namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Korban HUSAIN AWAD, hingga akhirnya Terdakwa mengetahui Saksi Korban HUSAIN AWAD berada di rumah Sdr. JAMAL dan langsung datang ke rumah Sdr. JAMAL untuk bertemu Saksi Korban HUSAIN AWAD. Sesampainya di rumah Sdr. JAMAL, Terdakwa kemudian meminta uang kepada Saksi Korban HUSAIN AWAD namun Saksi Korban HUSAIN AWAD berkata "mintako sama Jamal", namun Sdr. JAMAL menjawab "mintako sama Husain Awad, karena ada uangku sama Husain Awad". Namun, Saksi Korban HUSAIN AWAD

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak memberikan uang kepada Terdakwa karena tidak mau berurusan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “apakah mau, mau berkelahi kurang ajar kamu”, setelah itu Saksi Korban HUSAIN AWAD berdiri dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban HUSAIN AWAD menggunakan tangan kanannya dari arah belakang, namun Saksi Korban HUSAIN AWAD menangkis dan berkata “kenapa kamu pukul saya, kalau kamu laki-laki jangan dari belakang dari depan”, kemudian Sdr. JAMAL memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban HUSAIN AWAD sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi Korban HUSAIN AWAD di lorong dengan membawa parang, hingga kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Korban HUSAIN AWAD berhadapan, terjadi pertengkaran. Pada saat pertengkaran tersebut, Terdakwa sempat terjatuh sehingga Saksi Korban HUSAIN AWAD langsung menduduki Terdakwa dan berupaya menusuk menggunakan pisau, namun pisau milik Saksi Korban HUSAIN AWAD patah. Melihat kesempatan tersebut, Terdakwa kemudian mengayunkan 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan Panjang mata parang 40 cm, lebar 4 cm serta Panjang gagang 14 cm, lebar 3 cm yang telah disiapkan sebelumnya ke arah Saksi Korban HUSAIN AWAD, sehingga mengenai bagian lengan sebelah kanan, jari tangan sebelah kanan, bagian paha dan betis sebelah kanan serta tangan sebelah kiri. Setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban HUSAIN AWAD;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban HUSAIN AWAD mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 1655.DIR.SA.VER.KET.EX.VIII.2024, tanggal 06 Agustus 2024 atas nama HUSAIN AWAD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santa Anna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pada tangan kanan di dapatkan:
 1. Luka terbuka pada lengan atas dengan bewarna kemerahan berbentuk garis jika di tekankan, tepi regular dengan dasar otot dan lapisan kulit dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter serta kedalaman satu sentimeter;

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka terbuka pada ruas jari dua tiga empat berwarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi regular dasar lapisan kulit dengan ukuran panjang masing-masing dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada kaki kanan di dapatkan:
 1. Luka terbuka di atas lutut berwarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi regular dengan dasar otot dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar empat sentimeter kedalaman dua sentimeter;
 2. Luka terbuka pada betis berwarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi regular dengan dasar lapisan kulit lebar dua sentimeter dengan ukuran lima sentimeter kedalaman satu sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ditemukan luka diduga akibat trauma benda tajam termasuk luka derajat sedang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Desember 2024 Nomor 170/PID/2024/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Desember 2024 Nomor 170/PID/2024/PT KDI, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/PID/2024/PT KDI tanggal 27 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kendari Reg Perkara Nomor:339/Pid.B/2024/PN.Kdi tanggal
5 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI Alias ACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI Alias ACO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah parang terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata parang 40 cm, lebar 4 cm, serta panjang gagang 14 cm, lebar 3 cm;Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa RUSLI Alias ACO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Desember 2024 Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI Alias ACO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (Satu) buah pisau terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar 4 cm, serta panjang gagang 11,5 cm, lebar 2 cm, dalam keadaan patah;

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 339/Akta Pid.B/2024/ PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 339/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari masing-masing pada tanggal 19 Desember 2024 kepada pihak Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 339/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 9 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana

yang dijatuhkan, perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sama-sama

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata tajam, yaitu Terdakwa menggunakan pisau, dan saksi korban Husain Awad menggunakan parang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dan korbannya mempunyai niat yang jahat yaitu untuk melukai lawannya secara kejam, sehingga dapat mengancam jiwa masing-masing korban Husain Awad dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk lebih memberikan kesadaran serta penjeratan yang lebih tinggi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Terdakwa harus diberikan hukuman yang lebih berat berupa hukuman penjara yang lebih lama, (sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini) agar menjadi pembelajaran dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 339/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 9 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karenanya amar selengkapnyaberbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkanTerdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding

sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 339/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 9 Desember 2024, sepanjang mengenai penjatuhan hukumannya, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RUSLI Alias ACO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (Satu) buah pisau terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar 4 cm, serta panjang gagang 11,5 cm, lebar 2 cm, dalam keadaan patah;
- Dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami MUHAMAD SIRAD S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H. dan Dr HISBULLAH IDRIS., S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta ANDI

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H

Ttd

MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H

Dr. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

ANDI SAKINA, S.H.

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)